

**BERITA ACARA LINTAS SEKTOR DAN DAERAH
DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA TARAKAN
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TARAKAN**

Nomor : 130.11 / BA-200.13.PB.01 / XII / 2020

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dimaksud secara substantif **telah sesuai** dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya, kebijakan nasional bidang penataan ruang, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya, **serta dapat diproses lebih lanjut** setelah memperbaiki beberapa catatan sebagai berikut:

I. UMUM

- a. Batas wilayah menggunakan data Kebijakan Satu Peta (KSP).
- b. Perlu memperhatikan konsistensi muatan antara batang tubuh raperda, lampiran, materi teknis dan peta.
- c. Perlu memperbaiki pemetaan sesuai kaidah-kaidah kartografi.

II. KHUSUS

- a. IGT kawasan hutan menggunakan SK. 8106/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara Sampai Dengan Tahun 2017, sumber data agar dicantumkan dalam layout peta struktur dan pola ruang. Terkait perbedaan data antara data tata batas tahun 2016 dengan SK 8106 dalam peta rencana pola ruang menggunakan perda lama.
- b. Terkait penggunaan kawasan hutan lindung untuk fungsi RTH menyesuaikan dengan blok pengelolaan kawasan hutan lindung.
- c. Perubahan jalan strategis provinsi menjadi jalan kolektor sekunder agar dikonfirmasi kembali dan disesuaikan dengan revisi RTRW Provinsi Kalimantan Utara.
- d. Kawasan pertanahan dan keamanan perlu disinkronkan dengan rencana pengembangan kawasan pertanahan dan keamanan.
- e. Penambahan kawasan peruntukan industri perlu memperhatikan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, serta memperhatikan hak atas tanahnya dan selaras dengan Perda RPIK.
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

III. Notulensi dan masukan tertulis merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Perbaikan dan konsultasi dengan pihak terkait akan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilaksanakannya rapat pada hari ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Desember 2020

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah
Wilayah I



Reny Windyawati, ST., M.Sc.
NIP. 197111221997032001